



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN DAERAH PERUBAHAN IKLIM KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan gas rumah kaca yang berlebihan telah menimbulkan terjadinya perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan merugikan berbagai kehidupan;
 - b. bahwa posisi geografis Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari Negara kepulauan sangat rentan terhadap perubahan iklim sehingga perlu dikendalikan dengan prinsip semua bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan sosial, ekonomi dan teknologi yang dimiliki daerah masing-masing;
 - c. bahwa untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Kalimantan Timur di forum nasional maupun internasional dalam pengendalian perubahan iklim, dipandang perlu membentuk Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur;
 - d. bahwa Dewan Daerah Perubahan Iklim yang telah berjalan di tahun ke - 6 (enam) ini perlu dilakukan perubahan struktur menyesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini, agar tugas dan fungsi yang diemban oleh Dewan Daerah Perubahan Iklim dapat berjalan optimal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN DAERAH PERUBAHAN IKLIM KALIMANTAN TIMUR

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
2. Perubahan Iklim adalah berubahnya kondisi rata-rata iklim dan atau keragaman iklim dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain sebagai akibat dari aktivitas manusia.
3. Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.

4. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mencegah terjadinya perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
5. Alih Teknologi adalah upaya untuk mentransfer Teknologi Ramah Lingkungan guna mendukung upaya mitigasi serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
6. Pendanaan adalah upaya untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk kegiatan adaptasi dan mitigasi, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
7. Perdagangan karbon adalah kegiatan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Pasal 2

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di Kalimantan Timur dan untuk memperkuat posisi Kalimantan Timur di forum nasional maupun internasional dalam pengendalian perubahan iklim dibentuk Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur, yang selanjutnya disingkat DDPI Kaltim.

Pasal 3

Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertugas untuk:

- a. merumuskan kebijakan daerah, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim;
- b. mengkoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan;
- c. merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata cara perdagangan karbon;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan tentang pengendalian perubahan iklim; dan
- e. memperkuat posisi Kalimantan Timur untuk mendorong Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur untuk lebih bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim;

Pasal 4

Susunan keanggotaan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur diketuai oleh Gubernur Kalimantan Timur dan terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Perguruan Tinggi dan Mitra Pembangunan, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur dibantu oleh beberapa Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja Penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi serta Penggunaan Lahan dan Perubahan Penggunaan Lahan (REDD+/LULUCF);

- b. Kelompok Kerja Pengukuran, Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (Measurement, Monitoring, Reporting and Verification (MMRV); dan
 - c. Kelompok Kerja Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth);
- (3) Apabila dipandang perlu, Ketua Harian dapat mengubah nama dan membentuk Kelompok Kerja selain Kelompok Kerja sebagaimana pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwakili dari unsur instansi Pemerintah terkait (SKPD), Mitra Pembangunan dan Perguruan Tinggi.
- (2) Susunan keanggotaan, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur, dibentuk Sekretariat Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Harian.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Daerah Perubahan Iklim ditetapkan oleh Ketua Harian.

Pasal 8

- (1) Pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Jika dipandang perlu, Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur dapat mengikutsertakan pihak lain yang dipandang perlu dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur diatur oleh Ketua Harian.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur atau sumber pendanaan lainnya yang sah tidak mengikat.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Dewan Daerah Perubahan Iklim, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Februari 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR.H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 9.